

ASLI



KANTOR HUKUM
S.H & ASSOCIATES
ADVOKAT - PENGACARA - LEGAL CONSULTANT

Sekretariat :

Jl. Raya Pekanbaru - Bangkinang KM 16 Panam Kampus Universitas Pahlawan
Tuanku Tambusai Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru
HP. 081371037724 - 081371188411 Email : henrizanita99@gmail.com, srial953@gmail.com

Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1429/PL.02.6-Kpt/1410/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **MAHMUZIN**
Alamat : Lalang Tanjung, 12 Juni 1976
NIK : 3275111206760014
Email : Muzin1976@gmail.com
2. Nama : **Drs. H. NURIMAN KHAIR, MH**
Alamat : Jl. Durian RT. 005 RW. 010 Kel. Selat Panjang Kota Kec. Tebing Tinggi Kab. Kepulauan Meranti Provinsi Riau
NIK : 1410010903630002
Email : nurimankhair3@gmail.com

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : Rabu.....

Tanggal : 30 Desember 2020

Jam : 15.48 WIB

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020. (*Vide* Bukti P-1 & 2).

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 33/SK-SH/IX/2020 tanggal 12 September 2020, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1) **SYAHRIAL, SH, S.Sos.I, M.Si, MH, (15.01308)**
- 2) **HENRI ZANITA, SH, MH, (16.03689)**
- 3) **DARULHUDA., SH, S.Pd, M. Pd, MH (19.01390)**

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Hukum SH & Associates yang beralamat di jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang KM 16, Kampus Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, email henrizanita99@gmail.com baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai ----- PEMOHON.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti, berkedudukan di Jalan Banglas, Kec. Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1429/PL.02.6-Kpt/1410/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 pukul 19.55 WIB.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nemer 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti tahun 2020.